

**Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Buku;
Tinjauan Hak Ekonomi dan Hak Moral Menurut Undang-Undang
No. 28 Tahun 2014**

Rifqi Naufal Fadhl¹

Universitas Tarumanagara, Indonesia

rifqi.205210203@stu.untar.ac.id

Wilma Silalahi

Universitas Tarumanagara, Indonesia

wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

Submission	Accepted	Published
17 Mei 2025	8 Juni 2025	10 Juni 2025

Abstract

This study aims to analyze the forms of legal protection against book copyright infringement, particularly in terms of economic rights and moral rights as regulated in Law No. 28 of 2014 on Copyright. The main contribution of this research is to provide a deeper understanding of the legal protection mechanisms available to book authors, as well as the role of the government and society in upholding respect for intellectual works. This article falls under the category of normative juridical research with a qualitative approach, analyzed through a literature review of statutory regulations, legal literature, and related documents. The findings of the study conclude that although the law provides a strong legal framework, the implementation of protection for the economic and moral rights of book authors remains suboptimal due to weak law enforcement and low public awareness of the importance of copyright.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Economic Rights, Moral Rights

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta buku, khususnya dalam aspek hak ekonomi dan hak moral menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme perlindungan hukum yang

¹ Corresponding Author

tersedia bagi pencipta buku, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam menegakkan penghargaan terhadap karya intelektual. Artikel ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang dianalisis melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun undang-undang telah menyediakan kerangka hukum yang kuat, implementasi perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta buku masih belum optimal akibat lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran publik terhadap pentingnya hak cipta.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Hak Ekonomi, Hak Moral

Pendahuluan

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai penting dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan suatu bangsa. Dalam ranah literasi, buku menjadi salah satu objek utama dari hak cipta, karena karya tersebut merupakan hasil dari proses berpikir, riset, dan kreativitas yang panjang dari para penulis (Tiawati & Pura, 2020). Buku tidak hanya memiliki nilai edukatif, melainkan juga memiliki nilai ekonomi dan moral yang melekat pada penciptanya. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap karya buku menjadi sangat esensial demi menjamin penghargaan dan pengakuan atas hasil intelektual seseorang.

Namun demikian, dalam praktiknya di Indonesia, masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap hak cipta buku, baik dari sisi hak ekonomi maupun hak moral. Pembajakan, penggandaan tanpa izin, serta penghapusan nama pencipta dari karya tulis menjadi bentuk pelanggaran yang sering terjadi. Padahal, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan yang cukup jelas terhadap hak-hak pencipta, termasuk hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari ciptaannya dan hak untuk tetap diakui sebagai pemilik moral atas karya tersebut (Chosyali, 2018). Sayangnya, implementasi undang-undang ini belum berjalan maksimal di tengah masyarakat, baik karena kurangnya kesadaran hukum, lemahnya penegakan hukum, maupun rendahnya literasi terkait hak kekayaan intelektual.

Idealnya, setiap karya buku yang telah diciptakan harus dilindungi secara optimal agar penciptanya memperoleh penghargaan baik secara ekonomi maupun moral. Namun realitasnya, praktik pembajakan dan penyalahgunaan karya tulis masih marak terjadi tanpa adanya proses hukum yang memadai. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara perlindungan hukum yang dijanjikan oleh undang-undang dan perlindungan nyata yang diterima oleh pencipta (Lie & Wathan, 2023). Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti guna mengetahui sejauh mana efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta buku, khususnya dalam aspek hak ekonomi dan hak moral berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta buku menurut Undang-Undang Hak

Cipta No. 28 Tahun 2014, serta untuk mengkaji efektivitas implementasi perlindungan tersebut dalam menghadapi praktik pelanggaran hak cipta di Indonesia. Penelitian ini juga akan membahas bentuk-bentuk pelanggaran yang umum terjadi dan sejauh mana aparat penegak hukum serta masyarakat memberikan respons terhadap permasalahan ini. Kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya perlindungan hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta buku. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik dan praktis dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat kebijakan pemerintah dalam memberantas pelanggaran hak cipta, serta mendukung terciptanya ekosistem literasi yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kajian terkait *perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta buku* bukanlah kajian terbaru. Sudah ada beberapa peneliti yang membahas dan mempublikasikannya dengan berbagai metode dan pendekatan. Achmad Chosyali, dalam karya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*", telah membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap buku pengetahuan diterapkan dalam kerangka regulasi yang berlaku. Penelitian ini menyoroti aspek hukum preventif dan represif serta perlindungan terhadap pencipta sebagai pemegang hak cipta buku. Temuan dari karya ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 memberikan jaminan hukum yang kuat terhadap pencipta buku, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum (Chosyali, 2018). Persamaan karya ini dengan kajian penulis terletak pada fokus kajian terhadap hak cipta buku dan relevansi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 sebagai dasar normatif. Perbedaannya, karya Chosyali lebih menekankan pada konteks perlindungan terhadap buku pengetahuan secara umum, sementara kajian penulis lebih mendalami aspek hak ekonomi dan hak moral secara spesifik.

Azni Isnaeni Fitriadina, dkk., dalam karya berjudul "*Pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral Terhadap Cuplikan Film yang Diunggah di Media Sosial*", membahas isu pelanggaran hak cipta dalam konteks digital, khususnya di media sosial. Penelitian ini mengulas bagaimana hak ekonomi dan moral pencipta dilanggar ketika cuplikan karya audiovisual diunggah tanpa izin, serta bagaimana UU No. 28 Tahun 2014 merespons kondisi ini. Temuan dari karya ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak moral, seperti penghilangan nama pencipta atau modifikasi tanpa izin, semakin marak di era digital (Fitriadina et al., 2023). Persamaannya dengan kajian penulis terletak pada fokus terhadap dua jenis hak cipta, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Namun, perbedaan mendasarnya adalah objek kajian: karya ini fokus pada film dan media digital, sementara kajian penulis menyoroti karya buku sebagai objek hak cipta.

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, dalam karya berjudul "*Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta*", membahas mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak moral atas suatu karya. Penelitian ini mengulas jalur penyelesaian yang dapat ditempuh pencipta, baik secara litigasi maupun non-litigasi, serta efektivitas perlindungan hukum terhadap hak moral berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Temuan penting dari penelitian ini adalah perlunya pendekatan

mediasi dan penguatan institusi untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak moral secara adil dan efisien (Dewi, 2018). Persamaan dengan kajian penulis terletak pada pembahasan tentang pelanggaran hak moral dalam kerangka perlindungan hukum. Adapun perbedaannya adalah fokus utama karya ini pada mekanisme penyelesaian sengketa, sedangkan kajian penulis lebih menyeluruh dalam mengulas perlindungan terhadap hak ekonomi dan moral secara konseptual dan normatif.

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu, masing-masing penelitian memiliki fokus dan sudut pandang yang berbeda-beda. Namun demikian, belum ada kajian yang secara eksplisit dan holistik membahas perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta buku dengan menitikberatkan pada dua dimensi penting yaitu hak ekonomi dan hak moral pencipta buku dalam satu kesatuan analisis yang utuh. Gap inilah yang ingin dijawab oleh penelitian ini, yakni memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana perlindungan hukum bekerja terhadap kedua jenis hak tersebut secara simultan, serta relevansinya dalam konteks pelanggaran terhadap karya buku, bukan hanya karya digital atau audiovisual.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum dan prinsip-prinsip perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Benuf & Azhar, 2020). Sumber primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan terkait lainnya, sedangkan sumber sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi yang relevan. Dalam menganalisis data, uji validasi dan pengujian keabsahan dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara membandingkan isi norma hukum dengan praktik di lapangan, serta mengkaji kesesuaian antara konsep hukum dan realitas implementasinya di tengah masyarakat.

Maraknya Pembajakan Buku

Industri penerbitan buku telah lama menjadi pilar penting dalam dunia intelektual dan kebudayaan. Buku tidak hanya menjadi media penyebaran ilmu pengetahuan, sastra, dan sejarah, tetapi juga menjadi alat transformasi sosial yang mampu mengubah cara berpikir suatu generasi. Setiap terbitan membawa gagasan, nilai, dan informasi yang lahir dari proses intelektual dan kreatif panjang. Dalam perjalannya, dunia perbukuan telah tumbuh menjadi industri yang mendukung banyak pihak, mulai dari penulis, editor, penerjemah, ilustrator, hingga penerbit dan toko buku. Namun, proses penerbitan buku bukanlah hal yang mudah atau instan (Sugiharto, 2024). Sebuah buku melewati tahap panjang mulai dari penulisan, penyuntingan, penyusunan lay-out, desain sampul, hingga pencetakan dan distribusi. Tidak sedikit penulis yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti, menulis, dan merevisi naskahnya sebelum akhirnya siap diterbitkan.

Pada sisi lain, penerbit juga menanggung berbagai risiko komersial saat menerbitkan sebuah buku, apakah buku tersebut akan laku di pasaran atau tidak,

bagaimana strategi pemasarannya, dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap buku yang berhasil terbit merupakan hasil kerja kolektif yang memerlukan dedikasi dan profesionalisme tinggi. Lebih dari sekadar produk cetakan, buku juga merupakan wujud dari kekayaan intelektual. Setiap tulisan yang dibukukan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa dari individu atau sekelompok orang yang layak mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum. Buku adalah karya orisinal yang merepresentasikan identitas intelektual seseorang atau komunitas. Karena itu, keberadaannya tidak hanya penting secara edukatif, tetapi juga sebagai bukti sah dari hak kekayaan intelektual yang dilindungi secara hukum di banyak negara, termasuk Indonesia.

Sayangnya, maraknya pelanggaran terhadap hak cipta buku telah menjadi ancaman serius bagi kelangsungan industri ini. Pembajakan buku merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang paling meresahkan. Buku-buku yang baru dirilis, bahkan yang belum resmi diterbitkan, kerap kali sudah ditemukan versi bajakannya, baik dalam bentuk cetakan fisik ilegal maupun dalam bentuk salinan digital yang beredar luas tanpa izin. Praktik pembajakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak ekosistem penerbitan dan melemahkan semangat para penulis dan pelaku industri kreatif. Fenomena pembajakan buku bukanlah hal baru. Sejak masa penerbitan konvensional, praktik ini telah terjadi dalam bentuk fotokopi masif, penjiplakan konten, atau percetakan ulang tanpa izin (Lie & Wathan, 2023). Di lingkungan akademik, misalnya, pembajakan dalam bentuk fotokopi buku kuliah telah menjadi praktik umum dengan dalih keterbatasan akses atau mahalnya harga buku asli. Meski dimaklumi dalam beberapa kasus, hal ini tetap merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang merugikan penulis dan penerbit.

Memasuki era digital, pembajakan buku semakin menjadi-jadi. Dengan hadirnya platform berbagi file, media sosial, dan e-commerce, buku dapat dibajak dan disebarluaskan dalam waktu yang sangat singkat dan ke berbagai penjuru dunia. Buku elektronik (*e-book*) kerap menjadi korban utama pembajakan karena kemudahan dalam meng-copy dan mendistribusikannya. Tak jarang pula ditemukan toko-toko online yang secara terang-terangan menjual buku bajakan dengan harga murah, menarik minat konsumen yang tidak menyadari (atau mengabaikan) aspek legalitas dan etika dari tindakan tersebut (Tiawati & Pura, 2020). Kerugian akibat pembajakan buku sangat besar, terutama bagi para penulis. Selain kerugian materi karena hilangnya potensi royalti, pembajakan juga mengikis semangat berkarya. Seorang penulis yang melihat bukunya beredar bebas tanpa izin akan merasa hasil karyanya tidak dihargai. Sementara itu, para pembajak justru mendapat keuntungan finansial dari karya yang bukan hasil jerih payah mereka sendiri. Ketimpangan ini menciptakan ketidakadilan yang sistemik di dunia perbukuan.

Lebih jauh lagi, pembajakan merusak sistem distribusi dan pemasaran resmi. Ketika pembajakan meluas, toko-toko buku resmi mengalami penurunan penjualan. Penerbit pun menjadi enggan mengambil risiko untuk menerbitkan karya-karya baru, apalagi yang dianggap 'tidak komersial.' Ini berdampak langsung pada menurunnya keberagaman buku yang tersedia bagi masyarakat dan menghambat penyebaran ilmu serta gagasan-gagasan alternatif. Fenomena ini juga menunjukkan adanya celah besar dalam sistem perlindungan hukum atas

kekayaan intelektual di Indonesia. Meskipun Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah secara tegas melarang pembajakan, implementasinya masih lemah. Penegakan hukum yang tidak konsisten serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya intelektual membuat pembajakan terus terjadi tanpa rasa bersalah.

Tak bisa dimungkiri, sebagian masyarakat juga tergoda untuk membeli buku bajakan karena harga yang lebih murah. Faktor ekonomi sering menjadi alasan pemberian tindakan ini. Namun, solusi terhadap masalah ini bukanlah dengan mentoleransi pembajakan, melainkan dengan memperluas akses terhadap buku-buku berkualitas dan harga terjangkau, memperkuat literasi hukum, serta memperbaiki sistem distribusi buku resmi agar menjangkau wilayah yang lebih luas (Retnaningsih et al., 2010). Upaya melawan pembajakan buku harus dilakukan secara kolektif, melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah, penerbit, penulis, hingga pembaca. Pendidikan tentang pentingnya menghargai hak cipta harus dimasukkan dalam kurikulum sejak dini.

Selain itu, platform digital juga harus ikut bertanggung jawab dengan menyeleksi konten yang diunggah serta memberikan perlindungan kepada pemilik hak cipta. Penerbit juga dapat menggunakan teknologi seperti watermarking atau DRM (*Digital Rights Management*) untuk melindungi buku digital mereka. Maraknya pembajakan buku mencerminkan persoalan mendasar tentang penghargaan terhadap karya intelektual di masyarakat (Khansa & Ramlie, 2025). Jika tidak ditangani secara serius, hal ini bisa menghambat kemajuan intelektual bangsa. Indonesia membutuhkan sistem yang adil dan berkeadilan bagi para kreator, agar mereka tetap memiliki ruang untuk berkarya tanpa rasa khawatir bahwa jerih payah mereka akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Buku bukan sekadar tumpukan kertas atau file PDF, melainkan hasil dari pikiran dan jiwa yang harus dihargai.

Hak Cipta Buku menurut Undang-Undang

Meskipun dalam praktiknya belum banyak penulis yang secara aktif menggugat pelanggaran hak cipta buku ke ranah hukum, sejatinya para penulis memiliki kekuatan hukum yang sah untuk melindungi karya mereka. Perlindungan ini tertuang jelas dalam sistem hukum Indonesia, terutama melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulis buku, baik fiksi maupun non-fiksi, memiliki hak eksklusif atas karyanya; hak untuk mengumumkan, memperbanyak, menerjemahkan, mendistribusikan, hingga mengadaptasi karyanya ke dalam bentuk lain (Lie & Wathan, 2023). Ketika hak ini dilanggar, baik dalam bentuk penjiplakan, pembajakan, maupun pendistribusian tanpa izin, maka pelanggaran tersebut sejatinya dapat dibawa ke ranah hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 lahir sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU No. 19 Tahun 2002. Pembaharuan ini dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat dan masif, khususnya dalam penyebarluasan karya intelektual secara digital (Sumawang & Roisah, 2024). Sebelumnya, perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia terbilang lemah dan tidak komprehensif dalam

menjawab tantangan era digital. Oleh karena itu, UU No. 28 Tahun 2014 hadir untuk mempertegas hak moral dan hak ekonomi para pencipta, serta memperluas cakupan perlindungan, termasuk terhadap bentuk digital dari sebuah karya tulis.

UU ini juga lahir atas dorongan kesadaran bahwa pelanggaran hak cipta dapat berdampak buruk terhadap ekosistem kreatif di Indonesia. Negara yang tidak serius melindungi kekayaan intelektual para warganya akan mengalami penurunan kualitas dalam produksi pengetahuan, sastra, dan inovasi. Oleh sebab itu, UU ini mempertegas posisi negara dalam melindungi para pencipta karya, termasuk para penulis buku, baik dalam konteks lokal maupun internasional. Di tingkat global, Indonesia pun telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait hak kekayaan intelektual, seperti Konvensi Bern dan Perjanjian TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), yang semakin memperkuat urgensi lahirnya UU ini.

Secara khusus, dalam UU No. 28 Tahun 2014, hak cipta atas buku termasuk ke dalam kategori karya tulis dan karya ilmiah, yang secara eksplisit diatur dalam beberapa pasal. Pasal 40 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa; "*Ciptaan yang dilindungi meliputi buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lainnya.*" Perlindungan ini berlaku sejak suatu karya diciptakan, tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu. Namun, Pasal 64 memberikan ruang bagi pencipta untuk mendaftarkan karyanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar memperoleh bukti legal formal dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, Pasal 9 menyatakan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya (Tiawati & Pura, 2020). Ini berarti, tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, siapa pun tidak boleh menggandakan atau menyebarkan buku tersebut dalam bentuk apa pun, baik cetak maupun digital. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga merupakan tindakan yang dapat dikenai sanksi hukum.

Sanksi bagi pelanggaran hak cipta diatur secara tegas dalam Bab XVII UU Hak Cipta. Pasal 113 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak cipta atas suatu ciptaan, termasuk buku, dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Bahkan, dalam kondisi tertentu yang menimbulkan kerugian ekonomi besar atau dilakukan secara komersial, pelaku dapat dikenakan pidana hingga 10 tahun dan denda hingga Rp4 miliar, sebagaimana disebutkan dalam ayat selanjutnya (Arai, 2011). Sanksi administratif pun tersedia, di antaranya penarikan barang bajakan dari peredaran, penutupan situs digital yang mendistribusikan buku bajakan, hingga pembekuan izin usaha bagi pelaku pembajakan yang berbentuk badan hukum. Pemerintah memiliki wewenang untuk memblokir akses terhadap situs pembajak, dan penegakan hukum dilakukan melalui kerja sama antara Kepolisian, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta Kominfo.

Kendati demikian, implementasi perlindungan hak cipta buku di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai karya tulis. Buku bajakan masih laris di pasaran karena harga yang lebih murah, tanpa disadari bahwa di balik harga murah tersebut, ada hak-hak pencipta yang dirampas. Banyak pembaca yang belum memahami bahwa membeli buku bajakan sama halnya dengan mendukung

praktik ilegal yang merugikan pencipta. Pada sisi lain, penulis juga sering kali enggan menempuh jalur hukum karena proses yang panjang, mahal, dan cenderung memakan waktu. Banyak penulis memilih untuk pasrah, terutama karena pembajakan sering dilakukan oleh pihak yang tidak mudah dilacak atau dilakukan secara digital dan anonim. Ini menandakan pentingnya peran negara dalam mempermudah proses hukum dan memberikan perlindungan proaktif kepada para penulis.

Pemerintah sebenarnya telah berupaya memfasilitasi sistem pendaftaran hak cipta melalui online, sehingga penulis dapat mendaftarkan karyanya dengan lebih mudah dan cepat. Langkah ini penting sebagai bentuk pembuktian legal ketika terjadi pelanggaran, meskipun tidak bersifat wajib. Sertifikat hak cipta menjadi alat hukum yang kuat saat pengadilan harus memutus sengketa antara penulis dan pihak yang dianggap melanggar (Li et al., 2025). Lebih jauh lagi, pembentukan budaya menghargai hak cipta harus dimulai sejak dini. Literasi hukum tentang hak cipta perlu diajarkan di sekolah dan kampus, terutama bagi pelajar dan mahasiswa yang menjadi konsumen utama buku. Kesadaran kolektif untuk tidak membeli buku bajakan dan menggunakan buku legal akan menciptakan ekosistem perbukuan yang sehat, kreatif, dan berkeadilan.

Peran penerbit juga penting dalam memberikan edukasi kepada pembaca serta melindungi hak penulis. Penerbit sebaiknya menjalin kerja sama yang erat dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melaporkan pelanggaran hak cipta dan menindak pelaku pembajakan. Pada era digital, penerbit bisa memanfaatkan teknologi seperti watermarking dan DRM untuk melindungi buku elektronik dari penyebaran ilegal (Khansa & Ramli, 2025). Dengan segala tantangan yang dihadapi, perlindungan terhadap hak cipta buku bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal moral, etika, dan masa depan kreativitas bangsa. Tanpa perlindungan yang kuat, para penulis akan kehilangan motivasi untuk menulis. Maka, UU No. 28 Tahun 2014 menjadi tonggak penting dalam membangun sistem yang menghormati dan melindungi kerja intelektual anak bangsa. Kini, tinggal bagaimana seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri bekerja sama untuk menerapkan hukum ini dengan sungguh-sungguh dan konsisten.

Upaya Perlindungan Hukum; Hak Ekonomi Pencipta Buku

Perlindungan hukum terhadap pencipta buku di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, khususnya sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu aspek yang paling ditekankan dalam undang-undang ini adalah hak ekonomi pencipta. Hak ekonomi merujuk pada hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas setiap bentuk pemanfaatan karya ciptaannya. Dalam konteks buku, hal ini mencakup hak untuk mendapatkan royalti, hak untuk menjual atau menerbitkan buku, serta hak untuk melisensikan atau mengalihkan hak ekonomi tersebut kepada pihak lain secara legal (Tiawati & Pura, 2020). Hak ekonomi memiliki peranan penting karena ia merupakan bentuk penghargaan konkret terhadap kerja keras, kreativitas, dan waktu yang telah dicurahkan oleh penulis dalam menghasilkan sebuah karya. Buku bukan hanya produk budaya dan ilmu pengetahuan, tetapi juga merupakan sumber penghidupan bagi para penciptanya. Oleh karena itu,

ketika hak ekonomi dilanggar, misalnya dengan adanya pembajakan atau penggunaan tanpa izin, maka pencipta secara langsung mengalami kerugian material yang nyata.

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 memberikan jaminan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta buku melalui sejumlah pasal penting. Salah satunya adalah Pasal 8 yang menegaskan bahwa pencipta memiliki hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ini mencakup hak untuk memperbanyak, mengumumkan, mendistribusikan, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik, baik secara langsung maupun melalui media digital. Dengan demikian, hanya pencipta atau pemegang hak yang sah yang dapat memberikan izin atas pemanfaatan komersial terhadap buku tersebut (Lie & Wathan, 2023). Lebih lanjut, Pasal 9 memperkuat kedudukan hak ekonomi ini dengan menyatakan bahwa penggunaan hak ekonomi hanya boleh dilakukan oleh pihak lain atas dasar izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tanpa izin tersebut, setiap bentuk penggunaan, penggandaan, atau distribusi terhadap buku dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Hal ini memberikan kepastian hukum dan legitimasi bagi pencipta dalam menuntut haknya apabila terjadi pelanggaran.

Perlindungan ini semakin diperjelas dengan adanya ketentuan bahwa hak ekonomi berlaku sepanjang hidup pencipta dan ditambah 70 tahun setelah pencipta wafat, sebagaimana diatur dalam Pasal 58. Ketentuan ini memberikan jaminan keberlanjutan terhadap nilai ekonomi sebuah karya cipta, sehingga ahli waris pencipta pun tetap dapat menikmati manfaat ekonomi dari karya yang ditinggalkan. Undang-undang juga memberikan ruang bagi pencipta untuk mengalihkan hak ekonominya secara penuh atau sebagian kepada pihak lain, baik melalui perjanjian lisensi maupun perjanjian pengalihan hak. Hal ini diatur dalam Pasal 18 hingga Pasal 26. Misalnya, seorang penulis dapat memberikan hak penerbitan kepada penerbit melalui perjanjian tertulis, yang di dalamnya memuat syarat-syarat pembagian royalti, jangka waktu, wilayah distribusi, dan sebagainya (Saputra et al., 2022). Pengaturan ini memberi keleluasaan dan perlindungan hukum bagi pencipta dalam mengelola karya mereka secara profesional.

Namun, meskipun perlindungan hak ekonomi telah dijamin, pada kenyataannya pelanggaran terhadap hak ini masih marak terjadi, terutama dalam bentuk pembajakan buku secara digital maupun cetak. Demi menjawab persoalan tersebut, Pasal 113 menetapkan bahwa setiap pelanggaran hak ekonomi dapat dikenai sanksi pidana dan/atau perdata. Sanksi pidana mencakup hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga 4 miliar rupiah, sedangkan gugatan perdata dapat dilakukan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian ekonomi yang dialami pencipta (Azzahra et al., 2024). Selain itu, pencipta juga dapat meminta tindakan administratif kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menarik peredaran karya bajakan, melakukan pemblokiran situs pembajak, dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap badan hukum yang terlibat. Upaya ini merupakan bentuk konkret dari hadirnya negara dalam melindungi hak ekonomi pencipta melalui perangkat hukum dan kebijakan.

Demi memperkuat perlindungan tersebut, pemerintah juga menyediakan layanan pendaftaran hak cipta secara daring, sebagai bentuk pencatatan resmi yang bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Walaupun tidak wajib,

pendaftaran ini menjadi bukti kuat dalam penyelesaian sengketa ekonomi, sehingga sangat disarankan bagi para penulis dan penerbit untuk melakukan pencatatan karya. Pada sisi lain, literasi hukum tentang hak ekonomi juga menjadi hal penting yang harus dikembangkan di kalangan penulis, penerbit, dan masyarakat umum. Tanpa pemahaman yang cukup, pencipta sering kali tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak ekonomi yang kuat atas karya mereka, atau bahkan terjebak dalam kontrak yang merugikan karena tidak mengetahui isi perjanjian secara utuh.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung perlindungan hak ekonomi ini, yaitu dengan tidak membeli atau menyebarluaskan buku bajakan. Ketika masyarakat menghargai buku legal, maka mereka turut serta mendukung keberlangsungan karya intelektual dan keberlanjutan ekonomi kreatif di Indonesia. Kesadaran kolektif inilah yang menjadi kekuatan utama dalam membangun ekosistem perbukuan yang adil, sehat, dan berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta buku melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bukan sekadar retorika hukum, melainkan menjadi fondasi penting dalam menumbuhkan semangat menulis, berkarya, dan membangun bangsa melalui literasi (Dewi, 2018). Penegakan hukum yang tegas, edukasi yang merata, serta partisipasi aktif masyarakat adalah tiga pilar utama dalam menjaga agar hak ekonomi pencipta tidak hanya terlindungi di atas kertas, tetapi benar-benar dijunjung tinggi dalam praktik kehidupan nyata.

Upaya Perlindungan Hukum; Hak Moral Pencipta Buku

Pencipta buku tidak hanya memiliki hak ekonomi atas karya yang dihasilkannya, tetapi juga hak moral yang melekat secara pribadi dan abadi. Hak moral merupakan bentuk pengakuan atas kepribadian pencipta dalam setiap ciptaannya. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak moral tidak kalah penting dibandingkan dengan hak ekonomi, karena menyangkut integritas, reputasi, dan identitas pencipta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari karya mereka (Fredriksson, 2024). Hak moral bagi pencipta buku diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam Pasal 5. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa hak moral meliputi hak untuk tetap dicantumkan nama pencipta pada setiap salinan ciptaan dan dalam setiap pemanfaatan ciptaan, serta hak untuk menggunakan nama samaran atau tidak menggunakan nama sama sekali.

Hak ini juga mencakup hak untuk mempertahankan integritas ciptaan, mencegah perubahan isi karya yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta, serta hak untuk mengubah ciptaan sesuai dengan perkembangan pribadi atau kepentingan keilmuan. Hak moral bersifat melekat dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain selama hidup pencipta, meskipun hak ekonomi dapat dialihkan atau dilisensikan. Artinya, sekalipun hak ekonominya sudah berpindah tangan, pencipta tetap berhak menuntut perlindungan atas hak moralnya. Ini menunjukkan bahwa hak moral bukan sekadar perlindungan hukum formal, melainkan juga bentuk penghormatan terhadap nilai kepribadian, ekspresi, dan kontribusi intelektual seseorang.

Perlindungan terhadap hak moral sangat penting mengingat banyak kasus di mana pencipta buku mengalami penghilangan nama, pengubahan isi tanpa izin, atau pencatutan karya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam banyak penerbitan bajakan atau versi digital yang menyebar secara ilegal, nama penulis sering kali dihapus atau diganti. Bahkan, dalam beberapa kasus, karya diubah secara substansial tanpa sepenuhnya mencipta, sehingga merusak pesan dan struktur yang telah dengan cermat dibangun oleh penulis (Dewi, 2018). Dalam konteks perlindungan hukum, pelanggaran terhadap hak moral pencipta dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran terhadap hak moral ini termasuk dalam pelanggaran pidana, di mana pelaku dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda. Perlindungan ini memberi jaminan kepada pencipta bahwa nama dan keutuhan karya mereka tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang.

Negara juga memberikan ruang kepada pencipta untuk menyelesaikan sengketa hak moral melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Pencipta dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi, atau melaporkan pelanggaran ke aparat penegak hukum jika pelanggaran bersifat pidana. Selain itu, penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase dapat menjadi alternatif bagi pencipta yang ingin menjaga hubungan baik dengan pihak penerbit atau pengguna karya lainnya. Pendaftaran karya cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), meskipun tidak bersifat wajib, tetap disarankan sebagai bentuk pembuktian bahwa karya tersebut benar-benar milik pencipta (Hartono, 2024). Sertifikat hak cipta bisa menjadi alat bukti kuat dalam membela hak moral di hadapan hukum. Apalagi, dalam praktik peradilan, pembuktian sering kali menjadi kunci utama dalam menentukan keabsahan suatu gugatan.

Kesadaran masyarakat terhadap hak moral pencipta masih relatif rendah. Banyak pihak yang dengan mudah mengutip, menyalin, bahkan memodifikasi karya tulis tanpa izin dan tanpa mencantumkan sumber. Padahal, menghormati hak moral bukan hanya soal kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga etika keilmuan dan bentuk penghargaan terhadap kerja intelektual. Maka dari itu, perlu adanya literasi hukum dan edukasi publik secara masif mengenai pentingnya menghormati hak moral pencipta. Institusi pendidikan, media, serta lembaga penerbitan memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pelopor dalam menjaga hak cipta, termasuk hak moral. Hal ini penting untuk menciptakan budaya akademik dan literasi yang sehat di tengah masyarakat.

Lebih jauh, dukungan terhadap perlindungan hak moral dapat dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hak cipta dalam kebijakan penerbitan, sistem distribusi buku, hingga kurikulum pendidikan. Penegakan hak moral tidak hanya akan melindungi pencipta secara individu, tetapi juga mendorong terciptanya iklim kreativitas dan inovasi yang berkelanjutan dalam dunia literasi dan pengetahuan. Dengan adanya jaminan perlindungan terhadap hak moral, pencipta buku dapat merasa lebih aman dan dihargai. Mereka ter dorong untuk terus menulis, mencipta, dan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu dan budaya bangsa. Perlindungan terhadap hak moral, oleh karena itu, bukan hanya tanggung jawab negara, melainkan tanggung jawab kolektif masyarakat.

Efektivitas Implementasi Perlindungan Hukum

Efektivitas implementasi perlindungan terhadap hak cipta, khususnya dalam menghadapi praktik pelanggaran hak cipta di Indonesia, merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai untuk menjamin perlindungan terhadap hak cipta, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini mencakup perlindungan atas hak ekonomi dan hak moral pencipta, sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar, serta upaya hukum lainnya (Lie & Wathan, 2023). Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta, terutama dalam bentuk pembajakan buku, penggandaan ilegal, dan distribusi tanpa izin masih marak terjadi. Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai seberapa efektifkah implementasi perlindungan hukum yang telah dirumuskan dalam menghadapi kenyataan tersebut.

Salah satu indikator utama ketidakefektifan implementasi perlindungan ini adalah masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait hak cipta. Banyak kalangan yang belum memahami bahwa menggandakan, mengunggah, atau mengunduh buku secara ilegal termasuk tindakan melanggar hukum. Praktik ini bahkan sering dianggap wajar karena dianggap sebagai akses terhadap pengetahuan yang lebih murah atau gratis. Persepsi semacam ini menunjukkan bahwa implementasi hukum belum menyentuh aspek edukasi publik yang menjadi fondasi penting dari penegakan hukum yang efektif (Ryanto et al., 2025). Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor penyumbang utama ketidakefektifan perlindungan hak cipta. Banyak kasus pelanggaran hak cipta buku yang tidak pernah sampai ke meja hijau, baik karena kurangnya laporan dari korban, kesulitan pembuktian, ataupun minimnya tindak lanjut dari aparat penegak hukum.

Tidak jarang pencipta merasa tidak memiliki daya atau akses yang cukup untuk memperjuangkan haknya melalui jalur hukum, terlebih jika mereka tidak didukung oleh penerbit besar atau asosiasi penulis. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hukum hanya berpihak kepada pihak yang memiliki kekuatan modal atau jaringan kuat, bukan kepada setiap pencipta secara setara. Lebih lanjut, pengawasan terhadap praktik pelanggaran hak cipta di dunia digital juga masih sangat lemah. Platform daring, seperti marketplace atau situs berbagi file, kerap menjadi sarana distribusi buku bajakan dalam format PDF atau e-book. Meskipun secara teknis Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki wewenang untuk memblokir situs-situs ilegal, dalam praktiknya penindakan seringkali bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan (Nandiansyah et al., 2022). Situs-situs pembajakan dapat dengan mudah bermigrasi, berganti nama, dan kembali beroperasi dalam waktu singkat.

Upaya perlindungan hukum yang belum maksimal ini juga terkait erat dengan keterbatasan sumber daya dan infrastruktur hukum. Jumlah penyidik khusus di bidang hak kekayaan intelektual masih sangat terbatas dibandingkan dengan tingginya potensi pelanggaran. Selain itu, belum semua aparat penegak hukum memiliki kompetensi atau keahlian khusus dalam menangani perkara pelanggaran hak cipta, terutama yang berbasis teknologi digital (Dinda, 2024). Hal ini tentu menjadi tantangan dalam memastikan keadilan dan perlindungan yang

merata bagi seluruh pencipta. Efektivitas perlindungan hukum terhadap hak cipta juga sangat bergantung pada peran serta berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah melakukan berbagai program seperti sosialisasi, pelatihan, dan kampanye publik. Namun cakupan dan konsistensinya masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, lembaga-lembaga pendidikan dan komunitas literasi juga memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran akan pentingnya menghormati hak cipta sejak dulu. Tanpa sinergi dari berbagai pihak, perlindungan hukum tidak akan pernah benar-benar efektif. Dari sisi pencipta, efektivitas perlindungan hak cipta juga tergantung pada sejauh mana mereka proaktif dalam mendaftarkan karya dan menjaga hak mereka. Banyak pencipta buku yang belum melakukan pencatatan hak cipta secara resmi, sehingga ketika terjadi pelanggaran, mereka mengalami kesulitan untuk membuktikan hak atas karyanya (Ryanto et al., 2025). Di sinilah pentingnya edukasi kepada para pencipta mengenai mekanisme hukum yang tersedia, termasuk manfaat dari pencatatan resmi di DJKI. Namun demikian, tidak semua aspek menunjukkan kegagalan. Beberapa kasus pelanggaran hak cipta yang berhasil dibawa ke ranah hukum dan memenangkan pihak pencipta menjadi preseden yang baik.

Ini menunjukkan bahwa ketika hukum ditegakkan secara konsisten, hasilnya dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum. Ke depan, penting untuk memperkuat lembaga mediasi atau arbitrase yang khusus menangani sengketa hak cipta agar proses penyelesaian lebih cepat dan efisien. Pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama internasional dalam perlindungan hak cipta, terutama karena pelanggaran sering kali terjadi lintas batas negara melalui platform digital global. Kerja sama dengan perusahaan teknologi, pemilik platform, dan negara-negara lain sangat penting untuk melacak, menindak, dan menutup akses terhadap distribusi konten bajakan (Sugiharto, 2024). Tanpa pendekatan multilateral, upaya perlindungan akan selalu tertinggal dari perkembangan teknologi. Efektivitas perlindungan juga perlu dilihat dari sisi regulasi yang dinamis dan adaptif. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 meskipun telah cukup komprehensif, perlu terus dievaluasi dan diperbarui untuk menyesuaikan dengan tantangan era digital. Misalnya, perluasan tanggung jawab penyedia platform digital, mekanisme take-down yang lebih cepat, dan sanksi yang lebih progresif bisa menjadi bagian dari upaya memperkuat efektivitas perlindungan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar perlindungan hukum yang jelas terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta buku. Hak ekonomi mencakup wewenang eksklusif untuk mendapatkan manfaat finansial dari hasil karya, sedangkan hak moral meliputi pengakuan atas identitas pencipta dan integritas karya dari segala bentuk distorsi atau perubahan yang merugikan. Perlindungan hukum tersebut dirancang untuk memastikan bahwa pencipta memperoleh keadilan atas hasil ciptaannya, baik dalam bentuk keuntungan materiil maupun pengakuan pribadi. Ketentuan dalam undang-undang

ini juga menetapkan sanksi pidana dan perdata bagi setiap pelanggaran hak cipta, yang menjadi instrumen penting dalam menjamin perlindungan tersebut.

Namun dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum terhadap hak cipta buku masih menghadapi berbagai tantangan. Maraknya pembajakan, lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta minimnya peran serta pemerintah dan lembaga terkait menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pencipta, aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan budaya menghargai karya intelektual. Upaya edukasi, peningkatan pengawasan, serta penguatan lembaga pelindung hak cipta harus terus dikembangkan agar perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan berdampak nyata bagi kehidupan para pencipta di Indonesia.

Referensi

- Arai, Y. (2011). Civil and Criminal Penalties for Copyright Infringement. *Information Economics and Policy*, 23(3), 270–280.
<https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2011.08.001>
- Azzahra, N. S., Mayana, R. F., & Permata, R. R. (2024). Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Tulis di Media Sosial atas Penggunaan Tanpa Izin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(2), Article 2.
<https://doi.org/10.59141/comserva.v4i2.1359>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Chosyali, A. (2018). Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), Article 1.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p49-66>
- Dewi, C. I. D. L. (2018). Penyelesaian Sengketa terhadap Pelanggaran Moral dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Yustitia*, 12(1), Article 1.
<https://doi.org/10.62279/yustitia.v12i1.170>
- Dinda, A. L. S. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(2), Article 2.
<https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i2.777>
- Fitriadina, A. I., Rahayu, K., & Pratama, E. A. (2023). Pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral terhadap Cuplikan Film yang Diunggah di Media Sosial. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(1), Article 1.
<https://doi.org/10.24905/plj.v1i1.3>
- Fredriksson, M. (2024). Moral Rights and the Protection of Classics: A Study of §51 in the Swedish Copyright Act of 1960. *Comparative Legal History*, 12(2), 182–213. <https://doi.org/10.1080/2049677X.2024.2418680>
- Hartono, B. (2024). Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta dalam Perbuatan Memperbanyak Buku Keilmuan Menggunakan Analisis Yuridis. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(21), Article 21.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14291977>

- Khansa, R. E., & Ramli, T. S. (2025). Penerapan Digital Rights Management (DRM) untuk Pelindungan Hak Cipta Digital: Studi Komparatif antara Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan DMCA. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(10), Article 10.
<https://doi.org/10.3783/causa.v10i10.11055>
- Li, M., Liu, G., Nan, G., & Tan, Y. (Ricky). (2025). Governmental Enforcement Against Piracy on Media Platforms. *Decision Support Systems*, 194, 114458.
<https://doi.org/10.1016/j.dss.2025.114458>
- Lie, G., & Wathan, B. A. (2023). Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), Article 6.
- Nandiansyah, A., Raihana, R., & Berlian, C. (2022). Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi pada Media Internet. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), Article 2.
<https://doi.org/10.55681/seikat.v1i2.235>
- Retnaningsih, R., Utami, P. W., & Muflkhati, I. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Sikap dan Perilaku Membeli Buku Bajakan pada Mahasiswa IPB. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 3(1), Article 1.
<https://doi.org/10.24156/jikk.2010.3.1.82>
- Ryanto, L., Lie, G., & Putra, M. R. S. (2025). Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta oleh Mall Grand Indonesia. *Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 2(1), Article 1.
<https://doi.org/10.57235/bima.v2i1.4667>
- Saputra, E. R., Fahmi, F., & Daeng, Y. (2022). Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13658–16378.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>
- Sugiharto, D. (2024). Analisis Yuridis atas Jual Beli Buku Bajakan pada Marketplace. *UNES Law Review*, 6(4), Article 4.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1789>
- Sumawang, H. Z., & Roisah, K. (2024). The Position of the Licensee Regarding Violations of Related Rights (Broadcasting Rights) in the Perspective of Unlawful Acts: Case Study of Case Number 12/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2018/PN.NIAGA.SBY. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i1.7873>
- Tiawati, S., & Pura, M. H. (2020). Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2930>